

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Menjaga kesehatan merupakan suatu hal yang harus dilakukan, bukan hanya untuk menjaga kondisi tubuh, namun juga untuk mempersiapkan kesehatan yang baik di masa depan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang demi terwujudnya kebiasaan berperilaku hidup yang sehat. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini berarti kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tapi juga dapat diukur dari aspek produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan, “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Oleh karena itu dilakukan upaya pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang

dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009).

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan *promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif* yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*) serta upaya pemulihan pasien dari kesakitan agar berfungsi kembali dalam hubungan sosialnya (*rehabilitative*) (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009). Untuk mencapai tujuan kesehatan tersebut, diperlukan pemanfaatan sumber daya kesehatan yang optimal seperti sarana kesehatan, yaitu tempat diselenggarakannya upaya kesehatan tersebut. Salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut adalah Apotek dengan upaya dalam bidang kesehatan yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan berkualitas dan melibatkan tenaga kesehatan serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai bagi kesehatan dalam masyarakat umum.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Kefarmasian di Apotek,

dilakukan oleh Apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dalam melaksanakan tugas pelayanan kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK).

Apoteker Pengelola Apotek (APA) merupakan orang yang bertanggung jawab di Apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Dalam pelayanan pasien di Apotek, Apoteker melakukan penerimaan resep, pemeriksaan keaslian resep, penyiapan, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien terkait cara penggunaan obat dengan cara yang tepat, benar, dan aman. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apoteker bertanggung jawab dalam pengkajian dan pelayanan resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Selain bertanggung jawab pada pelayanan kefarmasian, Apoteker harus memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharma economy*) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Dalam melakukan pelayanan, Apoteker harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian sehingga dapat melakukan pekerjaan kefarmasian seperti kemampuan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menetapkan terapi yang rasional, melakukan monitoring penggunaan obat, evaluasi dan dokumentasi aktivitas kegiatan yang dilakukan. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian juga perlu dilakukan, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker sangat berhubungan erat dengan keberlangsungan Apotek sendiri. Sebagai seorang calon Apoteker, sangat dibutuhkan suatu pengalaman secara langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek. Untuk mempersiapkan calon Apoteker yang mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan sesuai dengan kode etik profesi, maka diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan Apotek Alba Medika. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah suatu program praktek kerja lapangan dari mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan untuk memberikan gambaran, pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan obat kepada calon Apoteker tentang pelaksanaan yang nyata dari pekerjaan Apoteker serta membantu dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik dan sehat, sehingga setelah kegiatan Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) selesai, diharapkan calon Apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek kefarmasian yang profesional di Apotek sesuai dengan kode etik profesi. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Alba Medika dilaksanakan selama 5 minggu, mulai dari tanggal 02 Mei 2022 hingga 03 Juli 2023.

2.1 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skill* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

3.1 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mengetahui mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.